

Artikel Penelitian

Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Penggandaan Fonograf Lagu Skj.88. Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomer 35/ Perdata Sus-Hak Cipta/2021/Pn-Jakarta Pusat

Suci Ananda Mulyadi Putri *, Moh. Asep Suharna, Tuti Herawati

Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 26 Juni 2025
Revisi Akhir: 15 Juli 2025
Diterbitkan Online: 10 Agustus 2025

KATA KUNCI

Konstitusi
Redistributif
Reformasi Keadilan

KORESPONDENSI

Phone: --

E-mail: sucianandamulyadiputri@gmail.com

A B S T R A K

Lagu atau musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya Cipta lagu atau musik yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini yang dapat menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum yang di berikan bagi pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum ada dua yaitu perlindungan preventif dimana pemerintah bekerjasama dengan menteri telekomunikasi dan informasi untuk memberikan pencegahan sebelum terjadi nya sengketa yaitu penutupan situs atau pemblokiran situs yang di anggap telah terjadinya perbuatan melawan hukum selama 14 hari sesuai dengan ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak cipta yaitu bagi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan Niaga yang sesuai dengan pasal 95 sampai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang signifikan dalam domain Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk konkret, dengan tetap memperhatikan batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini adalah hak yang khusus diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan hak tersebut tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta. Dalam hak cipta, terdapat dua kategori hak, yaitu hak moral dan hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta selamanya, sementara hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil ciptaan. Untuk memperoleh hak ekonomi secara sah, perlu dilakukan melalui perjanjian resmi, yang disebut perjanjian lisensi.

Hak ekonomi bukanlah hak eksklusif bagi pemilik hak cipta saja; pemegang lisensi juga dapat turut meraih manfaat ekonomi dari suatu karya. Oleh karena itu, hak ekonomi mencerminkan kebutuhan pencipta, baik dari segi fisik maupun emosional, sementara hak moral mencerminkan identitas dan prinsip pencipta. Musik atau lagu termasuk dalam domain Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 huruf

(d) UUHC, yang berarti Hak Cipta atas ciptaan lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks, dilindungi oleh undang-undang. Dengan perlindungan yang diberikan oleh UUHC, pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karya ciptanya. Hak ekonomi ini berfungsi sebagai penghargaan atau nilai dari hasil kreativitas mereka dalam bentuk lagu, yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat atau individu ketika mereka mendengarkannya. Lagu dan/atau musik seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum dalam menciptakan iklan produk berbentuk video. Penggunaan lagu dan/atau musik dalam iklan video dapat secara signifikan meningkatkan aspek visual dari video iklan tersebut. Selain itu, mereka dapat memberikan kehidupan pada video sehingga apa yang diiklankan menjadi lebih dinamis dan menarik, dan orang yang menonton iklan tersebut akan lebih tertarik untuk melihatnya. Elemen ini memiliki dampak yang sangat besar pada efektivitas iklan produk yang dipasarkan. Terkadang, penilaian iklan oleh penonton tergantung pada penggunaan lagu atau musik dalam video iklan tersebut, apakah iklan tersebut mudah dimengerti atau mudah diingat.

Hak cipta atas karya lagu dan /atau musik juga tidak luput dari adanya pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal *mechanical right* (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal *performing right* (hak untuk memperbanyak) yang masih cukup marak terjadi. Banyaknya Pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu di bidang perbanyak atau penggandaan tanpa izin, secara kasat mata dapat dilihat di televisi, dan media internet. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu dan /musik di bidang penggandaan dapat dilihat pada putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst dengan tergugat adalah PT. Elang Prima Retailindo yang menjalankan home shopping O Shop yang melakukan penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan penggunaan secara komersil lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi atau penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat, tanpa izin Penggugat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas tentang bagaimana perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersil oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya? khususnya terkait dengan kriteria pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik, dan bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan lagu ciptaan atas hak royalti dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst. ?
2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap penggandaan fonograf dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hierarki hukum dan mencari hukum yang hidup. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian merupakan analisa data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dan Lagu Ciptaan Atas Hak Royalti Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst. Hukum Hak Cipta dapat memberikan landasan bagi pemegang hak terkait dan pencipta untuk mengeksploitasi dan mempertahankan haknya. Dalam UUHC juga tidak aturan khusus mengenai mendengarkan music atau lirik, namun music atau lirik merupakan bagian dari kurikulum yang dibatasi oleh UUHC, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat 1 (UUHC). Perlindungan Hak Cipta atau musik masih sangat lemah di Indonesia, bahkan Indonesia terkadang tersisih dalam urusan internasional karena penegakan hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang yang relative lemah. Namun dengan tidak adanya lisensi, maka izin yang digunakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, Seperti memperbanyak, mengumkan, menerjemahkan, dan lain sebagaimana yang berarti seseorang atau badan tertentu yang menggunakan lirik lagu. dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “mengumumkan” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, mulai media internet atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dilihat didengar. Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa istilah “pengertian pengumuman dan memperbanyak”. Mengacu pada serangkaian kegiatan yang mencakup beradaptasi, menegakan aturan, mengungkapkan penyesalan, menjual barang, menyelesaikan konflik, menyiapkan makanan, berinteraksi dengan public, menyajikan informasi kepada mereka dengan

cara apapun, dan berkomunikasi dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa pernyataan yang disebutkan di atas mengacu pada keadaan melaksanakan dengan benar. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengguna adalah panduan izin, atau literasi yang sangat informative, terutama dalam hal perizinan dalam bentuk royalti kewajiban para pengguna yang diberikan dalam bentuk uang kepada pencipta akibat menggunakan lagu-lagu ciptaanya dan hal ini termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pelanggaran yang berupa cover song sebuah music atau lagu tanpa seizing pencipta maka di dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenai sanksi, yaitu terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta lagu menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf d UU nomoor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap lagu diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut adalah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

Dihubungkan dengan Putusan Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN. Jkt.Pst bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan ; “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UUHC pada pokoknya menyatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu SKJ88 penggugat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pasal 9 UUHC, dan selaku Pemilik Hak Terkait atas produk rekaman suara lagu SKJ88 Penggugat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 24 UUHC. Dengan tanpa izin dari selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, yang telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televise dan media internet melalui chanel youtube.

Seorang pencipta lagu atau musik merupakan seorang pemegang Hak Cipta, dengan kata lain pemegang Hak Cipta tersebut dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Lisensi. Lisensi itu sendiri merupakan suatu pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, hal demikian bertujuan agar penerima lisensi dapat melakukan suatu kegiatan usaha untuk memproduksi, menjual, atau memasarkan karya tersebut dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Pemberian lisensi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan hak cipta yang dimilikinya.

Dalam UU Hak Cipta, pengaturan pemberian lisensi diatur dalam pasal 45 s/d 47 UU Hak Cipta. Suatu perjanjian lisensi umumnya dibuat secara non eksklusif, yang mengandung arti bahwa pencipta atau pemegang lisensi masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak lainnya hal tersebut dapat beralih atau dialihkan, dalam jenisnya peralihan lisensi di bagi menjadi 2 jenis yaitu ;

1. Voluntary licensing, yaitu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta, yang dilakukan secara sukarela.
2. Compulsary Licensing, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin/lisensi kepada pihak lain untuk itu.
3. Bentuk penggunaan lagu tanpa izin juga sering ditemui di musisi Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Adapun perlindungan Hukum secara Represif yang dapat dipakai, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar oleh orang lain, dari sudut pandang hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat di lihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat dilihat secara jelas untuk mendapatkan suatu hak yang adil dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. maka dari itu, pelanggaran hak cipta yang terjadi bagi para musisi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar,
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Lalu bagi para musisi yang ingin menyanyikan lagu hasil karya cipta orang lain wajib membayar royalty yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi pada suatu ciptaan atau pemilik hak terkait yang diatur dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik. Peraturan pemerintah ini dapat memberikan perlindungan hukum, dan pembayaran royalty dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN).

Dari penjelasan di atas, peralihan lisensi dapat terjadi dengan baik sebagaimana tercantum pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, Jika ada pihak lain yang menggunakan karya tanpa izin pemegang hak ciptanya diberikan lisensi melalui perjanjian lisensi atau hal lainnya.

Bentuk perbuatan melawan hukum terhadap fonograf dihubungkan Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014. Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigde Daad* dalam bahasa belanda menurut pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Di Indonesia pengaturan perbuatan melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan hanya pasal 1365 saja. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam yang terpenting dan memuat ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum selalu merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun pasif dengan penekanan tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (perjanjian).
2. Melanggar hukum, perbuatan yang secara langsung melanggar hak orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Adanya kesalahan, apabila perbuatannya akan berakibat merugikan pihak lain.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adanya kerugian, akibat dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian material, kerugian yang terdiri dari kerugian nyata yang seharusnya diperoleh, biasanya berupa pemberian sejumlah uang kepada korban dari perbuatan melawan hukum.
2. Kerugian immaterial, berupa ketakutan, penghinaan, jatuh nama baik. Ganti rugi immaterial merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim pada jumlah yang sewajarnya.

Hak Cipta Lagu Di Indonesia pengaturan hak cipta sudah lama dikenal sebagai hukum positif semenjak jaman hindia belanda dengan berlakunya *auteurswet* 1912. Setelah Indonesia merdeka memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan pada tahun 2014 di ganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip umum hukum kekayaan intelektual (General Principle of Intellectual Property law) yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 18, pasal 30 dan pasal 122 UUHC tentang jual beli putus (reversionary Right ini merupakan upaya nyata negara untuk melindungi dan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melindungi para pencipta lagu yang selama ini seringkali tidak memperoleh manfaat ekonomi optimal atas hasil jerih payahnya menciptakan lagu/musik, sementara karyanya tetap populer dan diatur ulang, bahkan viral di platform digital.
2. Segala karya yang diciptakan seharusnya parallel dengan diperolehnya insentif oleh para penciptanya.
3. Undang-Undang Hak Cipta dibuat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia dalam masa transisi memasuki transformasi digital dan memprediksi perubahan pola bisnis lagu/musik yang semula berbasis fisik sekarang berbasis digital.

Pasal 18 UUHC

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pasal 30 UUHC

“karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pasal 122 UUHC

“Perjanjian atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada pencipta 2 (dua) Tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

KESIMPULAN

Standar perlindungan hak cipta lagu adalah : originality (keaslian), creativity (kreatifitas), fixation (perwujudan), dengan keseluruhan perlindungan pada hak eksklusif, yaitu hak ekonomi hak moral yang melekat pada hak cipta yang telah terdaftar. Lagu disini adalah karya cipta asli hasil kreatifitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi tertentu, termasuk didalamnya syair dan musik ataunotasinya, penciptaan lagu juga sebagai suatu media komunikasi dan bentuk penyampaian cara berpikir dan gaya hidup suatu individu atau komunitas tertentu, perlindungan hukum hak cipta lagu/ musik yang diatur sedemikian rupa di dalam beberapa undang-undang, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran di dalam di bahas secara menyeluruh, dari pengertian dasar, maupun penyelesaian sengketa. Sampai sekarang kedua undang-undang ini menjadi panduan pelaksana perlindungan hukum hak cipta lagu di Indonesia. Seterusnya juga terdapat aturan pelaksana lain yang dipakai, juga terdapat beberapa kesepakatan tertulis tertentu MOU yang di jadikan dasar hukum pelaksanaan perlindungannya. Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, tentunya perlindungan lagu atau musik merujuk pada syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hak cipta perlindungan lahir serta otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta. Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigde Daad dalam bahasa belanda menurut pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Di Indonesia pengaturan perbuatan melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan hanya pasal 1365 saja. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam yang terpenting dan memuat ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum selalu merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun pasif dengan penekanan tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (perjanjian).
2. Melanggar hukum, perbuatan yang secara langsung melanggar hak orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Adanya kesalahan, apabila perbuatannya akan berakibat merugikan pihak lain.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya kerugian, akibat dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa Kerugian material, kerugian yang terdiri dari kerugian nyata yang seharusnya diperoleh, biasanya berupa pemberian sejumlah uang kepada korban dari perbuatan melawan hukum. Kerugian immaterial, berupa ketakutan, penghinaan, jatuh nama baik. Ganti rugi immaterial merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim pada jumlah yang sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, Lagu-musik dan Hak Cipta, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaga, Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 angka 1.

Muhammad Djumhana dan R. DJUBaedillah, Hak milik intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, 1977.

R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2018.

Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.